



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran Dewan Riset Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan Pemerintah Provinsi Banten di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 17) sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN RISET
DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
8. Dewan Riset Daerah selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.
9. Lembaga Penunjang adalah lembaga-lembaga yang kegiatannya membentuk iklim atau kondisi lingkungan, dukungan, dan batasan yang mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha.
10. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan daerah.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perencanaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
17. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan DRD

Pasal 3

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang independen dan berkedudukan di Provinsi Banten.
- (2) DRD bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Banten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok DRD

Pasal 4

DRD mempunyai tugas pokok :

1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang iptek dan mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang iptek.
2. menyusun Agenda Riset Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi DRD

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

1. pemberi masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
 - a. pemetaan kebutuhan iptek;
 - b. penentuan prioritas utama pelaksanaan riset, pengembangan serta rekayasa teknologi;
 - c. perumus arah dan kebijakan pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;

- d. pendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi di bidang iptek melalui penguatan SIDA;
 - e. penegakan norma ilmiah riset;
 - f. pengusulan penerima penghargaan riset kepada Gubernur;
 - g. pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan iptek.
2. berperan untuk :
- a. pemecahan permasalahan aktual yang dihadapi daerah;
 - b. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - c. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan iptek;
 - d. pelaksana mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan iptek.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, obyektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, DRD bekerja sama secara sinergi dengan Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Banten dan/atau SKPD serta melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain baik dalam wilayah Provinsi maupun di luar Provinsi Banten.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para anggota DRD berdasarkan asas yang terbaik diantara sesamanya (*primus inter pares*).

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

1. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
2. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Gubernur.

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

1. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili ketua;
2. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

Pasal 11

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan harian DRD;
 - b. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - c. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi DRD;
 - d. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab terhadap Ketua.

Pasal 12

(1) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan Iptek;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab terhadap Ketua.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DRD

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang memiliki unsur kelembagaan iptek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Kelembagaan iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan
 - e. Lembaga Penunjang.
- (3) Keanggotaan DRD berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Bagian Kedua

Persyaratan Menjadi Anggota DRD

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program S1 atau yang sederajat;
- f. Dapat berbahasa Inggris secara aktif;
- g. Memiliki keahlian, kepakaran dan kompetensi di bidang pembangunan iptek.

BAB VI
KESEKRETARIATAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DRD dalam aspek teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris DRD.

BAB VII
KOMISI TEKNIS

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan DRD.
- (2) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan daerah secara professional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan kebutuhan iptek;
 - b. penentuan prioritas utama pelaksanaan riset, pengembangan serta rekayasa teknologi;
 - c. perumusan arah dan kebijakan pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
 - d. pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan iptek;
 - e. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 - f. pemberian saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. pendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan iptek.
- (4) Secara organisatoris, Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

BAB VIII
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DRD
Bagian Kesatu
Mekanisme Pengangkatan Anggota DRD

Pasal 17

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD dilaksanakan dengan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran calon anggota DRD melalui Tim Seleksi;
 - b. Tim Seleksi mengusulkan calon anggota DRD yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur dapat menolak Calon Anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota DRD

Pasal 18

- (1) Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan DRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila :
 - a. berakhirnya masa keanggotaan DRD;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD melaksanakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah bidang iptek.
- (3) Rapat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat DRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (5) Semua pengambilan keputusan DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Ketentuan mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut oleh DRD.

BAB X

Pasal 20

Pembiayaan

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DRD, diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 66);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 17);
- c. Keputusan Gubernur Banten Nomor 071.05/Kep.744-Huk/2012 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Februari 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010